Operator 2

turnitin_Nurul Annisa Toshin

Nurul Annisa Toshin
Mahasiswa-Mahasiswi
Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3494942668

Submission Date
Mar 2, 2026, 10:25 AM GMT+8

Download Date
Mar 2, 2026, 2:04 PM GMT+8

File Name
Doc5_-_Nurul_Annisa_Toshin.pdf

File Size
346.3 KB

23 Pages

4,647 Words

29,418 Characters

36% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

35% Internet sources
24% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

35% Internet sources
24% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
www.velikobritaniya.org		2%
2	Internet	
journal.staisar.ac.id		2%
3	Internet	
etheses.uin-malang.ac.id		2%
4	Internet	
ejournal.undip.ac.id		2%
5	Internet	
repository.umi.ac.id		2%
6	Internet	
bajangjournal.com		2%
7	Internet	
e-journals.unmul.ac.id		1%
8	Internet	
repository.unimal.ac.id		1%
9	Internet	
nawalaeducation.com		1%
10	Internet	
repository.uir.ac.id		1%
11	Internet	
journal.uii.ac.id		1%

12	Internet	
jurnal.dpr.go.id		1%
13	Internet	
www.putrapublisher.org		<1%
14	Internet	
journal.lpkd.or.id		<1%
15	Internet	
publishingjournals.org		<1%
16	Internet	
eprints.pancabudi.ac.id		<1%
17	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<1%
18	Internet	
www.scribd.com		<1%
19	Internet	
zombiedoc.com		<1%
20	Internet	
etd.umy.ac.id		<1%
21	Publication	
Citra Kharisma Utami, Nurrohman Nurrohman, Irfan Safrudin. "SINERGI TEKNOL...		<1%
22	Internet	
digilib.uinsby.ac.id		<1%
23	Internet	
dodikurniawangakkum.blogspot.com		<1%
24	Internet	
docplayer.info		<1%
25	Publication	
Nopita Lestari, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas. "Konsekuensi Lingkungan Dan...		<1%

26	Internet	
banteninside.co.id		<1%
27	Internet	
mafiadoc.com		<1%
28	Internet	
jurnalfai-uikabogor.org		<1%
29	Internet	
rama.uniku.ac.id		<1%
30	Internet	
www.researchgate.net		<1%
31	Internet	
123dok.com		<1%
32	Internet	
id.123dok.com		<1%
33	Internet	
www.coursehero.com		<1%
34	Internet	
jurnal.unismuhpalu.ac.id		<1%
35	Internet	
repository.undaris.ac.id:8080		<1%
36	Internet	
repository.unika.ac.id		<1%
37	Internet	
similar.fh.upb.ac.id		<1%
38	Student papers	
Universitas Islam Riau		<1%
39	Internet	
academicjournal.yarsi.ac.id		<1%

40 Internet

core.ac.uk <1%

41 Internet

etd.uinsyahada.ac.id <1%

42 Internet

maswandi.blog.uma.ac.id <1%

43 Internet

www.eprints.unram.ac.id <1%

44 Internet

qdoc.tips <1%

HASIL PENELITIAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI: ANALISIS KUHP BARU DAN UU KEHUTANAN

Oleh:

NURUL ANNISA TOSHIN
040 2022 0286

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Nurul Annisa Toshin, 04020220286, dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi : Analisis KUHP Baru dan UU Kehutanan".* Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H. Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi serta menelaah bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunta menurut KUHP baru dan peraturan perundang-undangan kehutanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penebangan pohon ilegal tersebar dalam KUHP baru, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta perubahan melalui undang-undang cipta kerja. Namun, ditemukan adanya disharmonisasi norma dan pergeseran pendekatan dari pidana ke administratif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. KUHP Baru memberikan penguatan melalui pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan integrasi pemulihan ekologis dalam sistem pemidanaan.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhdapa kejahatan kehutanan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penebangan Ilegal, Hutan Produksi, KUHP Baru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan kaya akan keanekaragaman hayati, namun keberadaannya terus terancam akibat maraknya praktik penebangan pohon ilegal atau *illegal logging* yang dilakukan tanpa izin sah dari pemerintah.[1] Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan hilangnya habitat satwa, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis seperti degradasi lingkungan, menurunnya kualitas udara, serta meningkatnya risiko bencana alam.[2] Di samping itu, negara mengalami kerugian ekonomi besar karena berkurangnya potensi pendapatan dari sektor kehutanan. Padahal, hutan memiliki fungsi vital sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, penyeimbang ekosistem, dan sumber daya ekonomi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan nasional.[3]

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan melestarikan alam.

---

[1] Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Utina, R. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, *2*(2), 180-182.

[2] Felia, S., & Kartika, F. B. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Justitia*, *1*(2), 186-195.

[3] Rahajeng Kusumaningtyas & Ivan Chofyan, *"Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang"*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 13 No. 2.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.[4]

Ayat tersebut memberikan pesan moral bahwa segala bentuk perusakan alam, termasuk penebangan pohon secara illegal, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.[5]

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola kawasan hutan secara lestari melalui perangkat hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi dasar utama pengaturan pengelolaan hutan, dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e yang melarang penebangan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

[4] Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat: 56.

[5] Cibro, M., & Ramadani, R. (2024). Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID. B/LH/2021/PN Skl. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 589-603.

Hutan sebagai *lex specialis*, yang memberikan sanksi lebih tegas serta membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pelaku perusakan hutan.

Pemerintah kemudian memperbarui regulasi kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang atau yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja, yang mengubah sistem perizinan kehutanan menjadi berbasis risiko. Meskipun bertujuan mendorong investasi, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi meningkatnya penebangan liar apabila pengawasan tidak dilakukan secara efektif. Selanjutnya, hadirnya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas prinsip pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap korporasi, sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia.

Statistik perkara yang ditangani pengadilan setiap tahun memperlihatkan bahwa sejak 2020 hingga 2024 terdapat dari 148 perkara *illegal logging* yang mencapai tahap putusan. Berdasarkan data Direktorium Putusan Mahkamah Agung, perkara-perkara tersebut tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dengan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir akibat maraknya pembukaan lahan baru. Mayoritas terdakwa berasal dari kalangan masyarakat sekitar hutan atau pekerja lapangan, sementara

pihak yang memiliki kedudukan dominan dalam rantai distribusi kayu jarang terjangkau oleh proses pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum masih berorientasi pada pelaku langsung, bukan pada pelaku utama yang mengendalikan kegiatan *illegal logging* secara terstruktur.[6]

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi, dapat diidentifikasi dua permasalahan utama yang bersifat normatif, yaitu (1) adanya tumpang tindih norma *(overlapping norms)* dan (2) terjadinya kekosongan norma relatif *(relative legal vacuum)* antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Problematika normatif muncul apabila menelaah di dalam UU Kehutanan pada Pasal 50 Ayat (3) huruf b yang menyebutkan larangan merambah hutan dan pada Pasal 78 Ayat (3) yang memuat sanksi pidana terhadap perbuatan Pasal 50 Ayat (3) huruf b tersebut, yang di mana di dalam UU P3H pada Pasal 112 Ayat (2) yang mencabut keberlakuan sanksi pidana Pasal 78 Ayat (3) UU Kehutanan, namun

[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktorium Putusan: Pencarian perkara illegal logging tahun 2019–2024. Diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencabut keberlakuan Pasal 50 Ayat (3) huruf b UU Kehutanan tentang larangan merambah hutan. Artinya, UU Kehutanan memuat norma larangan merambah hutan atau *illegal logging* tanpa di lengkapi sanksi karena dihapus dengan adanya ketentuan di dalam UU P3H.

Hal ini diperparah dengan adanya UU Cipta Kerja pada Pasal 110A dan 110B yang memberikan waktu 3 bulan kepada korporasi untuk mengurus izin dalam industri kehutanan, tanpa diberikan sanksi apapun, dan hanya akan diberikan sanksi administratif berupa denda dan pencabutan izin apabila izin tersebut tidak ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dari hal tersebut, dapat dimaknai bahwa walaupun korporasi telah melakukan perusakan hutan secara materil tetap akan terlindungi dengan adanya ketentuan administratif tersebut.

KUHP Baru juga memperkenalkan pengaturan eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 dan Pasal 46, sedangkan UU spesifik sebelumnya masih menitikberatkan pada tanggung jawab individual dan administratif terhadap pelaku usaha. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan dualisme penegakan hukum antara norma pidana umum dan pidana sektoral, sehingga dapat mengaburkan kepastian hukum dalam penerapan asas *culpa* dan bentuk pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan kedua, yaitu kekosongan norma relatif, tampak dari belum terakomodasinya secara komprehensif konsep *restorative justice* dan pemulihan ekologis dalam UU Kehutanan maupun dalam UU

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta UU Cipta Kerja yang memuat revisi dan atau penambahan norma terhadap UU P3H tersebut. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut masih menitikberatkan pada sanksi pidana konvensional terhadap pelaku, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan fungsi ekologis hutan yang rusak akibat kejahatan kehutanan. Sementara itu, KUHP Baru justru memperkenalkan paradigma pemidanaan modern yang mengintegrasikan aspek tanggung jawab ekologis dan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pidana tambahan.

Selain rezim hukum kehutanan dan hukum pidana umum, penegakan hukum terhadap penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini meletakkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai rezim hukum lintas sektor yang menempatkan kerusakan hutan sebagai bagian dari perbuatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf h UU PPLH secara tegas melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kegiatan pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan perizinan lingkungan. Dengan demikian,

praktik illegal logging pada hakikatnya tidak hanya melanggar norma kehutanan, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup yang berdampak langsung pada terganggunya fungsi ekologis hutan.

Lebih lanjut, UU PPLH memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih progresif melalui penerapan asas strict liability dan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 88 dan Pasal 116. Ketentuan ini memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjerat korporasi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara konvensional apabila terbukti terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usahanya. Dalam konteks penebangan pohon ilegal di hutan produksi, ketentuan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk menjangkau aktor intelektual dan pengendali kegiatan illegal logging yang selama ini kerap berlindung di balik struktur korporasi dan relasi kontraktual. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, instrumen pidana lingkungan hidup masih jarang digunakan secara optimal dan sering kali terpinggirkan oleh pendekatan sektoral kehutanan semata.[7]

UU PPLH juga secara eksplisit menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama penegakan hukum, baik melalui sanksi pidana tambahan, sanksi administratif, maupun gugatan perdata

[7] Husna, H., Hakim, R., & Kamal, U. (2024). Upaya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan ditinjau dari UU PPLH. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*(3), 213-220.

lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang kemudian diadopsi oleh KUHP Baru melalui pengaturan mengenai pemulihan ekologis. Akan tetapi, belum adanya integrasi yang sistematis antara UU PPLH, UU Kehutanan, UU P3H, UU Cipta Kerja, dan KUHP Baru berpotensi menimbulkan fragmentasi penegakan hukum, khususnya dalam menentukan rezim hukum yang digunakan, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta mekanisme pemulihan lingkungan yang efektif. Kondisi ini mempertegas adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi norma lintas undang-undang agar penegakan hukum terhadap penebangan pohon ilegal tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan ekosistem hutan sebagai bagian integral dari perlindungan lingkungan hidup.[8]

Secara sistematik dapat disimpulkan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* tetap menempatkan UU Kehutanan dan UU P3H sebagai dasar hukum utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal. Namun, secara praktis, keberadaan KUHP Baru menimbulkan kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dan rekonstruksi norma agar kedua instrumen hukum tersebut dapat berjalan selaras. Harmonisasi tersebut menjadi penting untuk menghindari *conflict of norms* dan untuk memastikan bahwa penegakan

[8] Fitriadi, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. *Syntax Idea*, *3*(7), 1716-1734.

hukum pidana kehutanan di masa mendatang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan ekologis, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.[9]

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon illegal di kawasan hutan produksi diatur dan diterapkan berdasarkan KUHP Baru, UU Kehutanan serta UU Cipta Kerja, serta sejauh mana regulasi tersebut dapat saling melengkapi dalam menegakkan keadilan dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan dan permasalahan penegakan hukum di bidang kehutanan, penelitian ini mengangkat judul **"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi: Analisis KUHP Baru dan UU Kehutanan**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam KUHP dan UU Kehutanan terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi menurut hukum pidana Indonesia?

[9] Bima, M. R., & Jacob, J. T. (2023). The Age Threshold for Presidential Nominations in the Perspective of Dignified Justice Theory: Why Is There a Mahkamah Keluarga Issue?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(3), 403-422.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum dalam KUHP dan UU Kehutanan terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penebangan pohon illegal di kawasan hutan produksi menurut hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon illegal, sekaligus menambah pengetahuan akademik di bidang hukum lingkungan.

2. Manfaat praktik

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan peneliti mengenai hukum pidana lingkungan dan penegakannya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian yang membahas kejahatan lingkungan dan aspek hukum pidana lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai akibat pidana dari openebangan pohon illegal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di kawasan hutan produksi dan mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih aktif menjaga kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

10

AL-Qur'an dan terjemahan:

Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat: 56.

Literatur:

Abdi, K. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 508/Pid. Sus-LH/2016/PN. Kis Mengenai Galian C Dalam Perspektif Tindak Pidana Llingkungan Hidup.

Adyasta, M. B. K. (2025). Reinforcing Legal Enforcement Mechanisms in Environmental Pollution Control: An Analysis of Regulatory Effectiveness in River Basin Areas. *Jurnal Hukum In Concreto*, *4*(1), 121-138.

Afrilia, D., & Sulistyaningrum, H. P. (2017). Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Simbur Cahaya*, 4949-4960.

Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.

Alviolita, F. P. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1-16.

Amalia, M., Rays, H. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Amir Ilyas. (2012*). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Andriani, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, *6*(1), 1-13.

Anggraeni, R. D. (2023). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Arman, U. D. A., Melasari, J., & Saputri, S. E. (2020). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Berkontribusi Terjadinya Kegagalan Konstruksi

Jalan dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA). *Civil Engineering Collaboration*, 53-63.

Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, *1*(1).

Bahri, R. A. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, *1*(1), 16-32.

Barda Narawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Baso Madiong, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.

Bima, M. R., & Jacob, J. T. (2023). The Age Threshold for Presidential Nominations in the Perspective of Dignified Justice Theory: Why Is There a Mahkamah Keluarga Issue?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(3), 403-422.

Bremierdika, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Blora* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Cibro, M., & Ramadani, R. (2024). Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID. B/LH/2021/PN Skl. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *7*(2), 589-603.

Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Utina, R. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, *2*(2), 180-182.

Esa, A. (2023). Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *3*(2), 100-108.

Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *10*(2), 291-308.

Fatichah, S., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia*. Penerbit NEM.

Felia, S., & Kartika, F. B. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Justitia*, *1*(2), 186-195.

Firdiansyah, R. (2022). *Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan (Illegal Loging)*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *2*(1), 16-27.

Furqon, M. T., & Jatmiko, S. W. (2025). Application of The Principle of Notary Caution In Handling The Legalization of Rental Agreements Towards Mortgage Right Objects. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *6*(1), 72-80.

Gunawan, J. (2023). Tinjauan Yuridis Uu No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (P3h) Studi Kph Toffo Pajo Dompu. *Pro Justice*, *1*(1).

Gunawan, K. V., & Soemartono, R. M. G. P. (2023). Penggunaan Asas Derogasi Dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional. *Kertha Patrika*, *45*.

Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, *1*(1), 1-10.

Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.

Hambali Thalib, et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa. Jariah Publishing.

Harun, R. R., SH, M., Absori, S. H., Harun, S. H., & Natangsa Surbakti, S. H. (2020). *Hukum Dan Illegal Logging: Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa*. Muhammadiyah University Press.

Hasbi, M., Lubis, M. D. A., Ningrum, A. D. A., & Hamdani, S. (2026). Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan terhadap KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 110-119.

Hendra, S. (2019). *Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara Di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Hendrawan, D. (2019). Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, *3*(2), 153-169.

Hukumonline. (2020, 26 Agustus). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Hukumonline. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/

Hutagalung, R. (2024). Analisis Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 297/Pid. B/Lh/2022/Pn. Sbg).

Imron Rosyadi, (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media.

Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(3), 305-325.

Junaedi, A. M., & Setyadi, Y. (2025). Analisis Potensi Pelanggaran Ham Dalam Kasus Penyelundupan Kayu (Illegal Logging): Perspektif Politik Hukum Dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Lingkungan. *Journal Of Law And Nation*, *4*(1), 101-110.

Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, *11*(1), 100-112.

Kurniawan, D. A., & Hoesein, Z. A. (2025). Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(03), 550-562.

Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, *2*(2), 38-49.

Made Widyana. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Fikahati Aneska.

Maha, R., & Masbar, R. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, *3*(3), 318-329.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktorium Putusan: Pencarian perkara illegal logging tahun 2019–2024. Diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id.

Maulana, I., & Setiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, *4*(1).

Maryana, R., Nurisnah, H., & Syafril, M. (2023). Analisis Yuridis Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Dari Pemerintah Pusat (Studi Putusan No. 141/PID. B/LH/2021/PN. MII). *Pledoi Law Jurnal*, *1*(02), 88-105

Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.

Muhammad Ridwan Lubis. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.* Medan. CV Tungga Estihal.

Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.

Mulyadi, D. L., & Sh, M. H. (2023). *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. Penerbit Alumni.

Nasli, T. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Nasution, B. C., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). Analisis Yuridis Perambahan Hutan pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Polres Padang Lawas). *Jurnal Ilmiah Metadata*, *5*(1), 335-350.

Natsir, M. (2020). *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Deepublish.

Nor, A. (2022). *Implementasi Asas Pengayoman dan Asas Kepastian Hukum terhadap Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun*

2020 tentang Cipta Kerja (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Nor, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Kontemporer*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Nor, A. (2025). *Konstruksi hukum Pasal 188 KUHP tentang larangan komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Pancasila*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *4*(2), 361–370. https://wnj.westscience-press.com

Nor, A. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Nor, A. (2025). The Existence of Papua Island within the Unitary State of the Republic of Indonesia. *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)*, *11*(2), 11-18.

Nurhasanah, S. R. P., Evelina, S., & Jannah, D. A. M. R. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(12), 1276-1296.

P.A.F Lamintang. (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Pambudi, P., & Hoesein, Z. A. (2025). Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri. *Jurnal Retentum*, *5*(1), 157-168.

Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, *6*(6).

Prameswari, A. A., Mangara, G., & Rudi, R. (2021). Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(12), 1200-1222.

Purwendah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *5*(2), 139-151.

Profianto, M. I. (2025). Merekonstruksi Kesalahan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, *5*(6).

Purba, I. D. (2024). Delik Pidana yang Dapat Terjadi dalam Virtual Reality dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Tana Mana*, *5*(1), 73-91.

Rahajeng Kusumaningtyas & Ivan Chofyan, *"Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang"*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 13 No. 2.

Rahmanuddin Tomalili, (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.

Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang memulihkan: Restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, *2*(5), 9161-9179.

Rasiwan, I., & Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn di Indonesia: Antara celah hukum dan urgensi perlindungan korban. *Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(4), 158-167.

Ritonga, R. (2025). Judicial Review Berbasis Representation-Reinforcing: Upaya Perlindungan Hak Konstitusional dalam Demokrasi Modern. *PUSKAPSI Law Review*, *5*(1), 181-193.

Rizki Ramadhani, S. H., Supriyedi, S. H., Eza Helyatha Begouvic, S. H., & Rizky Dwi Utami, S. H. (2024). *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*. Penerbit Adab.

Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.

Roeslan Saleh. (1986*). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.

Samad, R. P., Ardiansyah, A., & Nabilah, E. A. (2025). A Critical Analysis of Corporate Criminal Liability in Law Number 1 of 2023. *SIGn Jurnal Hukum*, *7*(2), 664-681.

Saragih, Y. M., Fikri, R. A., & Syaharani, N. (2023). Penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh anak. *Penerbit Tahta Media*.

Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., Nggeboe, F., Susanto, S., & Utama, A. S. (2025). *Hukum Pidana*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi: Tantangan dan solusi dalam kebakaran hutan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, *32*(2), 159-169.

Silaban, R. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Simanjuntak, H., Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., & Simamora, B. P. (2024). Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan Nya Di Indonesia. *Penerbit Tahta Media*.

Simanjuntak, S. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Sirait, Z. S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Subjek Hukum Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *6*(3), 637-647.

Situmorang, J., & Zarzani, T. R. (2023). Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 7744-7756.

Situmorang, J., & Zarzani, T. R. (2023). Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 7744-7756.

Sugandi, D., Tan, D., & Fitri, W. (2024). Perbandingan Doktrin The Piercing Of Corporate Veil Di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis Dan Jerman). *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(3), 581-598.

Sukardi. (2005). *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*. Ypgyakarta. Universitas Atma Jaya.

Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.

Unlu, A., Tammi, T., & Hakkarainen, P. (2020). Drug decriminalization policy: literature review: models, implementation and outcomes.

Utama, A. B. B. S. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perambahan Hutan Produksi Martapura Register A. 13 (Studi Kasus*

di Kabupaten Oku Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, *7*(1), 75-85.

Vasulianus, F. K. (2024). *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid. B/LH/2021/PN Stg)*(Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Walandouw, R. A. (2020). Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, *9*(3).

Wanda, S. E. (2021). *Pelaksanaan Penanggulangan Illegal Loging Taman Nasional Tesso Nilo Kabuaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan)*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Waruwu, P. H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Studi Putusan No 198/Pid. B/Lh/2022/Pn. Gst.

Widaningrum, A., Retnandari, N. D., & Susanto, N. (2024). *Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi): Konsep & Penerapannya*. UGM PRESS.

Wuisan, R. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *9*(2).

Yamani, M., & SH, M. (2025). Prinsip dan Praktik. *Prinsip dan Praktik Kehutanan Berkelanjutan*, 59.

Yasin, S. F., Alam, S., & Sutiawati, S. (2025). Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi. *Legal Dialogica*, *1*(1), 20-29.

Zakaria, R. Y., Iswari, P., Simarmata, R., & Suprapto, E. (2020). potensi integrasi hutan adat ke dalam sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). *KARSA dan European Forest Institute (EFI)*.

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

Zarof Ricar, (2023). *Disparitas Pemidanaan Pembalapan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perlindungan Hutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2013). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42.